



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DARI
PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT (KPU)
(IV)**

**J A K A R T A
SELASA, 23 FEBRUARI 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H. Moh. Robert Usman, S.E., dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait (KPU)
(IV)

**Selasa, 23 Februari 2010, Pukul 09.30 – 11.10 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 5) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 6) | Dr. Harjono, S.H., MCL. | (Anggota) |
| 7) | Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 8) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 9) | Hamdan Zoelva, S.H., M.H. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Muhammad Robert Usman, S.E. (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- B. Komarahadi Subrata Iskandar (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Eko Margono (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Yuri M Fahrullah (Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)
- Kusmayadi (Caleg Partai Patriot)
- M. Ali Nurdin, Caleg Partai Serikat Indonesia.
- Drs. H. Abdul Khodir M.Ag. (Caleg Partai Bulan Bintang)
- Nurhayadi Yusuf (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa)
- H. Muhammad Soleh, S.E. (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Hj. Kholidah Tamami Sarjana Ilmu Pemerintahan (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Nyonya Inud Wisnu Wardono (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- Hendra Kurniawan (Caleg Partai Karya Peduli Bangsa)
- Ir. Suryadi Hendarman (Caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia)
- H. Suryadi S. Sos. (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Drs. Widodo (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Dr. Bambang Susanto (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- Abdul Rohmani (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Rahmad Darmafisal S. Pd. (Caleg Partai Bulan Bintang)
- Ismail Muhlau S. Pd. (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Ihdikarim Makin Ara, S.H. (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- H. Budi Satria Wibawa (Caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme)

Kuasa Hukum Pemohon:

- H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.
- Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.

Ahli dari Pemohon:

- Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
- Suhalimi Ismedi, S.H., S.Sos.

Pemerintah:

- Prof. Yudan Arief Fachrullah (Biro Hukum Depdagri)
- Muallimin Abdi (Kasubdit Dephukham untuk Penyiapan dan Pendampingan Sidang MK)
- Liana

Pihak Terkait:

- Andi Nurpati (Anggota KPU)
- Syamsul Bahri (Anggota KPU)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan Pihak Terkait KPU dalam Perkara Nomor 124/PUU/VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir dan dihadirkan hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismilahirahamanirrahim.

Assalamualaikum wr.wb.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil dari Pemerintah, Yang Terhormat Ibu dari KPU, dan para hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, dalam kesempatan pagi ini dalam Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 perihal permohonan pengujian norma hukum atas Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I (...)

3. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bapak, materinya nanti, Pak. Sekarang Bapak perkenalkan dulu siapa yang datang, materinya nanti. Siapa saja yang Bapak bawa hari ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Baik.

5. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Baik, kami Kuasa Hukum dari Pemohon, saya sendiri Muhammad Ali Darma Utama, S.H., M.H. dan Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H. ingin memperkenalkan para Pemohon yaitu :

1. H. Muhammad Robert Usman, S.E., Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
 2. B. Komarahadi Subrata Iskandar, Caleg Partai Demokrasi Pembaruan.
 3. Eko Margono, Caleg Partai Bintang Reformasi.
 4. Yuri Mesakh Fahrullah, Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
 5. Kusmayadi, Caleg Partai Patriot.
 6. M. Ali Nurdin, Caleg Partai Serikat Indonesia.
 7. Drs. H. Abdul Khodir M.Ag, Caleg Partai Bulan Bintang.
 8. Nurhayadi Yusuf, Caleg Partai Kebangkitan Bangsa.
 9. H. Muhammad Soleh, S.E., Caleg Partai Demokrasi Pembaruan.
 10. Hj. Kholidah Tamami S.IP., Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
 11. Inud Wisnu Wardono, Caleg Partai Matahari Bangsa.
 12. Hendra Kurniawan, Caleg Partai Karya Peduli Bangsa.
 13. Ir. Suryadi Hendarman, Caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
 14. H. Suryadi S. Sos., Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
 15. Drs. Widodo, Caleg Partai Republik Nusantara.
 16. Dr. Bambang Susanto, Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
 17. Abdul Rohmani, Caleg Partai Republik Nusantara.
 18. Rahmad Darmafisal S. Pd., Caleg Partai Bulan Bintang.
 19. Ismail Muhlau S. Pd., Caleg Partai Bintang Reformasi.
 20. Ihdikarim Makin Ara, S.H., Caleg Partai Matahari Bangsa.
- (...)

7. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sebentar Pak, itu yang hadir saja, Pak. Yang hadir saja sudah dibaca semua tadi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Masih satu lagi, Pak

9. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, masih satu lagi.

10. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

H. Budi Satria Wibawa, Caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.

Pagi ini kami memohon mengajukan Saksi Ahli (...)

11. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ahli.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : H.M. ALI DARMA UTAMA, S.H., M.H.

Ahli, Yang Mulia. Pertama Prof. Dr.H.M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., beliau Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan kedua, Suhalimi Ismedi, S.H., S.Sos., beliau adalah mantan anggota KPUD Kabupaten Tangerang.

13. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik. Pemerintah.

14. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KASUBDIT DEPHUKHAM UNTUK PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN SIDANG MK)

Terima Kasih, Yang Mulia.

Assalamualiakum wr.wb.

Dari Pemerintah, saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, samping kiri staf saya, staf kami dari Direktorat Litigasi Ibu Liana.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pihak Terkait KPU.

16. PIHAK TERKAIT: ANDI NURPATI (KPU)

Terima kasih, hadir dari Komisi Pemilihan Umum, saya Andi Nurpati dan Bapak Syamsul Bahri.

Terima kasih.

17. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, sudah ya. Tadi Ahli sudah diperkenalkan, Prof. Hadin Muhjad yang mana? Bapak?

Saudara Suhalimi Ismedi.

Oke. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Ahli atas perkara ini dan untuk itu mohon maju untuk diambil sumpah.

Pak Hamdan, Islam semua ya menurut catatan kami? Oke.

18. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.

Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.

Bismillahirrohmannirohim.

Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

Terima kasih.

19. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.HUM. DAN SUHALIMI ISMEDI, S.H., S.SOS. (DISUMPAH)

Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

20. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, dimulai dari Ahli yang pertama, Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, silakan Bapak ke podium.

Pemohon dipersilakan apakah mau langsung disuruh bicara atau dipandu dengan pertanyaan silakan, gimana?

Langsung, silakan.

21. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.HUM.

Assalamuallaikum wr. wb.

Majelis Hakim yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pendapat terkait dengan Pengujian Pasal 348 ayat (1) huruf j dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sebelum saya memberikan beberapa analisis terkait dengan pasal yang diuji, sebagai pengantar, saya ingin mengemukakan beberapa hal. Para Ahli melihat bahwa demokrasi itu dibangun dari 2 asas. Pertama asas kebebasan dan kedua asas persamaan. Asas kebebasan dan persamaan inilah sebagai soko guru ekonomi. Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi juga harus didasarkan atas 2 asas itu. Dan kedua asas ini adalah merupakan hak asasi manusia. Pendapat Thomas Meyer

bahwa hak asasi dan demokrasi itu bersumber dari gagasan fundamental yang sama yaitu semua manusia mempunyai martabat yang sama. Itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya kemukakan bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Dalam konsepsi demokrasi konstitusional, demokrasi dijadikan oleh suatu kompetisi politik secara bebas yang memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan secara berkelanjutan yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan konstitusional. Lalu dalam pengertian ini, Pemilu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main atau *rule of the game*, karena tanpa melalui aturan-aturan hukum yang harus ditaati dalam proses Pemilu akan menghancurkan *free and fair election* yang merupakan asas utama Pemilu, karena tanpa penerapan asas Pemilu ini, pemilihan akan dimenangkan melalui cara-cara yang curang. "Kecurangan" bukan saja dapat terjadi melalui tindakan yang menyimpang dari aturan main yang sudah ditetapkan, tetapi juga dapat dirancang dalam suatu pengaturan elemen teknis Pemilu, seperti soal Dapil dan alokasi kursi, yang lebih menentukan dari sistem Pemilu itu sendiri.

Di negara demokrasi yang mapan, dipercaya bahwa elemen teknis memainkan peranan utama. Di Amerika Serikat dan Inggris ternyata Dapil dan alokasi kursi merupakan isu krusial dibandingkan sistem Pemilu. Bahkan lebih khusus lagi, yang perlu dicermati bahwa perbedaan antara BPP yang ditentukan setelah Pemilu, yang disebut dengan formula kota dapat menghasilkan hal yang berbeda Dengan BPP yang ditentukan sebelum Pemilu yang disebut dengan formula divisor. Atas dasar hal inilah, saya melihat pengujian dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mempunyai arti yang penting.

Saya ingin menganalisis dua pasal yang diuji, meskipun analisis saya ini berdiri sendiri, tetapi ini ada keterkaitan. Sebetulnya, yang terkait dengan pihak Pemohon adalah Pasal 403, tetapi Pasal 403 tidak bisa dipisahkan dengan norma Pasal 348 ayat (1) huruf J.

Jadi, kalau saya menganalisis terpisah sebetulnya hanya untuk kepentingan analisis tetapi keduanya mempunyai keterkaitan.

Yang pertama yang ingin saya analisis adalah soal norma Pasal 348 ayat (1) huruf J. Saya menganalisis ada dua hal masalah konstitusional terhadap norma Pasal 348 ayat (1) huruf J. Dua masalah konstitusional, yaitu yang pertama adalah akan menyebabkan pemberlakuan dua hukum dalam satu Pemilu, satu.

Yang kedua akan memberlakukan hukum yang berbeda dalam keanggotaan dalam satu DPRD. Ini yang menyebabkan masalah konstitusional. Saya ingin memberikan argumentasinya sebagai berikut, norma Pasal 348 ayat (1) huruf J ini, akan menyebabkan pemberlakuan dua hukum dalam satu Pemilu. Nah, karena Pemilu itu adalah rangkaian tahapan.

Ini kalau kita memahami Pemilu bukan hanya pada saat yang selama ini oleh masyarakat disebut sebagai pemberian suara atau istilah

lama, pencoblosan. Tetapi, oleh undang-undang sendiri, Pasal 4 ayat (2) yang disebut Pemilu itu adalah ada 10 tahapan. Dari pemutakhiran data sampai pengucapan sumpah janji. Seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilu itu harus dilandaskan pada hukum yang pasti.

Jadi, sebelum Pemilu dilakukan pada saat tahapan awal sampai akhir itu sudah dipastikan hukumnya, yang mana yang digunakan? Jika ada dua hukum dalam proses pemilihan itu, maka jelas ini akan menghancurkan kepastian hukum.

Nah, dalam kasus yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, saya menganalisis bahwa dimana seluruh tahapan telah dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, termasuk telah digunakan Pasal 212 ayat (2). Dengan adanya pasal ini, maka akan menjadikan salah satu tahapan menggunakan..., sebagian besar menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan satu tahapan pada saat BPP menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008.

Kesimpulan saya bahwa ini berarti ada dua hukum berlaku dalam satu kegiatan Pemilu. Nah, hal seperti ini jelas Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Implikasi yang kedua, norma Pasal 348 ayat (1) huruf J ini memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keanggotaan DPR..., satu DPRD. Nah, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa seluruh rangkaian tahapan Pemilu didasarkan pada hukum yang pasti. Termasuk pula yang di sini adalah pengisian keanggotaan DPRD digunakan dasar hukum yang sama pula.

Nah, karena apabila dalam pengisian keanggotaan DPRD menggunakan hukum yang berbeda, akan mendapatkan hasil yang berbeda pula atau meminjam istilah..., saya amati dalam risalah sidang yang pertama ada salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan *"...akan menyebabkan ada dua macam anggota DPRD, karena ada dua dasar yang digunakan."*

Yang pertama dalam kasus ini, sebelum pemekaran dan kemudian dibentuk, diadakan Pemilu, setelah itu lalu didasarkan Undang-Undang Nomor 10 dan terbentuklah di DPRD itu ada 17 anggota. Nah, kemudian karena di Dapil 5 dan Dapil 6 menjadi kabupaten baru, kota Tangerang Selatan, kota baru, maka pengisiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. nah, jelas menurut pendapat saya, terjadi perlakuan diskriminatif dan sekaligus tidak memperlakukan sama setiap orang di depan hukum. Hal yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

Yang terakhir, yang ingin saya analisis adalah soal Pasal 403 itu sendiri. Pasal ini berada pada Bab peraturan peralihan, ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum karena itu memuat penyesuaian terhadap perundang-undangan yang sudah ada, pada saat peraturan perundang undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang

undangan yang berlaku itu berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Dalam pengertian bahwa ketentuan peralihan itu adalah penghubung kondisi lama terhadap kondisi baru sehingga tidak ada permasalahan hukum. Tetapi, dengan norma 403 ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menunjuk pada Pasal 34 ayat (1) berlaku, dalam pengertian normanya menentukan berlaku surut. Nah, di sinilah lalu menimbulkan masalah. Masalah tadi sudah diungkap pada bagian yang di atas.

Nah, menurut pendapat saya, jelas norma pasal ini, Pasal 403 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Demikianlah yang bisa saya kemukakan, pendapat yang saya kemukakan, terkait dengan pengujian Pasal 348 ayat (1) huruf J dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Salah khilafnya mohon dimaafkan. *Wabillahitaufik Walhidayah, Assalamualaikum Wr. Wb.*

22. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Berikutnya Bapak Suhalimi.

23. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.HUM.

Assalamualaikum Wr. Wb. Majelis Hakim yang mulia, dalam hal ini saya ingin menyampaikan yang bersifat teknis tentang formula penghitungan jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang dan yang akan diisi untuk daerah pemekaran Kota Tangerang Selatan.

Rekapitulasi perolehan suara dan kursi partai peserta Pemilu Tahun 2009 untuk Kabupaten Tangerang, alokasi kursi 50 kursi dan untuk Kota Tangerang Selatan daerah pemekaran sesuai dengan jumlah penduduk yang tercatat hasil Pilpres, 1.230.000. Asumsi dari jumlah penduduk tersebut, maka Kota Tangerang Selatan akan mendapatkan 50 kursi. Dari 50 kursi tersebut, daerah Kota Tangerang Selatan sebagai daerah pemekaran, kami menilai bahwa yang pertama, dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta berdasarkan undang undang, maka daerah tersebut akan memperoleh 50 kursi dengan pola penghitungan yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008. Kemudian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 51 tentang Pemekaran Tahun 2008, kemudian Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.

Dari pola penghitungan ini, rujukan dari undang-undang tadi yang saya sebutkan bahwa pola penghitungan disesuaikan dengan yang pertama, ini hitungan tahap awal adalah sesuai dengan BPP. BPP ini dihitung dengan jumlah berapa jumlah BPP tersebut. Contoh yang

ditayangkan ini misalkan dari Dapil V, penetapan kursi DPRD Tangsel menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 148, versi 50 kursi. 24 untuk Dapil V, di sini minus Cisauk dan Pegadengan, kemudian 26 kursi untuk Dapil VI.

Kalau formula yang dipakai dalam perhitungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, maka pola penghitungan yang awal ini, Demokrat dalam satu Dapil jumlah suara sah 49.612, dibagi dengan BPP 29.922, maka persentasenya 1,658 %, jumlah kursi, 2 kursi. Begitu juga dengan partai-partai berikutnya.

Yang pertama, hitungan sesuai dengan BPP. Ketika BPP ini sudah selesai dihitung, lalu masih ada partai lain yang tidak memenuhi BPP, maka hitungan tahap kedua adalah berdasarkan ranking sesuai dengan kebutuhan jumlah kursi dalam satu Dapil. Ketika putaran ke dua, berdasarkan ranking pun masih ada sisa kursi. Maka penghitungan tahap tiga masih tetap menjadi acuan adalah berdasarkan ranking.

Jadi kursi yang tersisa dalam satu Dapil jika memang itu masih ada, itu harus dihabiskan berdasarkan ranking ketika memang putaran pertama berdasarkan BPP ini sudah selesai sesuai dengan jumlah partai politik yang memperoleh suara sah dalam satu Dapil itu sendiri.

Oleh karenanya dengan pola penghitungan yang seperti ini, ini mengacu kepada yang pertama undang-undang, yang kedua representasi dari jumlah penduduk yang ada di Tangerang Selatan yang jumlahnya satu juta lebih, maka asumsi alokasi kursi menjadi 50. Ketika formula ini dimunculkan dengan peraturan KPU Nomor 61 dan Undang-Undang Nomor 27 maka substansi dari representasi jumlah penduduk dan konstituen dari partai politik yang seharusnya memperoleh kursi dari tahapan II dan seterusnya, ini sudah mengaburkan yang pertama makna demokrasi itu sendiri, yang kedua substansi dari jumlah penduduk dan konstituen dari partai-partai yang seharusnya mendapatkan hak politiknya dari pola penghitungan yang awal ketika ini Peraturan KPU Nomor 61 dengan Undang-Undang Nomor 27 dimunculkan.

Menurut hemat saya, dengan kehadiran Peraturan KPU Nomor 61 dengan Undang-Undang Nomor 27, ini sangat diskriminatif dan tidak menyerap aspirasi yang ada di kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk yang pertama satu juta lebih yang diasumsikan harus mendapatkan kursi 50. Yang kedua, jika memang ini dipaksakan peraturan KPU Nomor 61 dengan Undang-Undang Nomor 27, maka hak politik dari konstituen yang jumlahnya hampir 400 ribu, ini tidak terserap dan tidak terakomodir. Oleh karenanya bahwa kondisi riil yang ada di wilayah Tangerang Selatan jika memang dipaksakan 45 kursi menjadi kursi panas menjelang Pemilu pada besok yang akan dilaksanakan bulan Oktober, ini regulasi akan berbenturan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Tangerang Selatan jumlahnya 1.235.000 sekian.

Demikian pemaparan teknis dari saya yang saya sampaikan dengan kondisi yang seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. *Wallahu muafiq ila aqwamitoriq. Wassalmualaikum wr. wb.*

24. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih Bapak Suhalimi, berikutnya KPU.

25. PIHAK TERKAIT: ANDI NURPATI (KPU)

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Hakim Konstitusi, yang mewakili DPR, dan Pemerintah, serta Para Pemohon dan Saksi Ahli. Perkenankan saya dan Pak Syamsul Bahri mungkin nanti akan menambahkan, dari Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tentu saja memiliki kewajiban dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan umum yang telah kita lakukan pada Pemilu 2009 yang lalu.

Pertama, bahwa apa yang disampaikan tadi oleh saksi ahli, menyatakan bahwa seluruh tahapan Pemilu legislatif, dalam hal ini kita terbatas membahas legislatif adalah 10 rangkaian tambahan yang harus dilakukan dan KPU melakukan tahapan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Juga KPU mendasarkan diri pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Kesimpulannya adalah KPU telah melakukan seluruh tahapan Pemilu Legislatif sesuai dengan tahapan-tahapannya dan hasilnya juga sudah kita saksikan bersama dengan telah dilantiknya seluruh anggota DPR, DPD, DPD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Dengan demikian, terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang Tahapan Pemilu, dinyatakan telah selesai.

Kemudian, saya mengatakan bahwa tidak ada dualisme undang-undang yang digunakan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD karena waktu itu juga belum ada, terbit atau disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang bagaimana kedudukan dan komposisi DPR, DPD, dan DPRD.

Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh saksi ahli bahwa ada dualisme undang-undang yang digunakan, tentu kami tidak menggunakan undang-undang yang Nomor 27 dalam penyelenggaraan Pemilu legislative, di samping undang-undangnya belum ada, juga Undang-Undang 27 tidak mengatur tentang Pemilu anggota legislatif, sehingga sangat jelas bahwa seluruh proses Pemilu legislatif telah kita lakukan sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Terkait dengan adanya pengisian DPRD, baik Provinsi maupun kabupaten/kota yang ada wilayah pemekaran, inilah yang kemudian diatur oleh undang-undang yang lama Nomor 22 Tahun 2003. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ini telah dicabut,

dinyatakan dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, khususnya Pasal 407. Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 persis pada tanggal 29 Agustus Tahun 2009. Artinya, pascaPemilu legislatif telah usai seluruh tahapannya, sehingga ada kewajiban KPU yang diperintahkan dalam Undang-Undang 27 di sini adalah terkait dengan DPRD Kota, khususnya Pasal 348 yang juga tadi disebutkan oleh Pemohon, total seluruh Pasal 348 dan Pasal 403. Saya setelah mempelajari dari data pihak Pemohon sendiri bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan diundangkan pada 26 Nopember Tahun 2008. 26 November Tahun 2008, ini artinya tahapan Pemilu legislatif itu sudah berada pada masa kampanye.

Jadi, pembentukan Tangerang Selatan sendiri, pada posisi pembentukan undang-undangnya sendiri itu tahapan Pemilu sedang berjalan. Sehingga KPU tidak mungkin membuat dia menjadi 1 kabupaten tersendiri pada saat Pemilu yang lalu. Karena daerahnya sendiri belum terjadi pemekaran sebelum Pemilu 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa pengisian DPRD induk dan pemekaran itu hanya dapat diisi paling lambat 12 bulan sebelum Pemilu berikutnya. Tahapan Pemilu legislatif kita dimulai 5 April Tahun 2008. Artinya paling lambat April 2007 itu dilakukan pengisian DPRD induk dan pemekaran untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. tidak dapat diberlakukan undang-undang itu pasca 5 April Tahun 2007.

Di samping tadi klausul kronologis Nopember 2008 pembentukan Tangerang Selatan, sehingga pada saat itu undang-undang tidak memperbolehkan adanya pengisian DPRD pemekaran maupun induknya.

Dengan demikian, KPU mendasarkan bahwa secara *de jure* dan *de facto* telah terjadi pemekaran daerah di Tangerang menjadi 1 Kabupaten Tangerang. Yang kedua, Kota Tangerang Selatan, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 348 dan untuk Tangerang berlaku Pasal 403 tadi. Bahwa daerah yang dibentuk sebelum Pemilu maka Tangerang Selatan kita kategorikan sebelum Pemilu 2009 dan belum terbentuk DPRD. Pengisian keanggotaannya DPRD-nya tadi berlaku ketentuan 348, jadi kembali ke Pasal 348.

Nah, Pasal 348 ini memang, tadi kalau yang dipersoalkan Pak itu ada hal baru memang yang dipersoalkan dengan Undang-Undang 2 Tahun 2003 dimana undang-undang ini memerintahkan bahwa KPU dalam melakukan pengisian DPRD induk dan pemekaran itu diatur, mulai dari Pasal 1 dan seterusnya. Memang disuruh KPU itu untuk menghitung ulang, berapa jumlah kursi total di kabupaten induk dan di kabupaten/kota pemekaran.

Dari mana data mengenai penentuan jumlah kursi total kabupaten induk dan pemekaran? Itu kembali ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 yang mengatur tentang alokasi kursi daerah pemilihan. Lalu kemudian untuk SK KPU yang telah kita keluarkan mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan ketika Pemilu Legislatif yang lalu, KPU tidak menggunakan data baru. Jadi harus menggunakan data jumlah penduduk yang telah tertuang dalam Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Waktu Pemilu 2009. Sehingga untuk pengisian DPT dan pemekaran ini SK KPU tentang Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan itu menggunakan data Pemilu 2009. Dimana dalam data yang kita peroleh dari Departemen Dalam Negeri bahwa jumlah penduduk untuk Tangerang Selatan, sebagaimana SK KPU yang telah kita keluarkan pada tahun 2008 tepatnya di bulan Juli 2008, jumlah penduduk Tangerang Selatan itu tidak mencapai satu juta. Nah, menurut Undang-Undang 10 apabila tidak mencapai satu juta, maka jumlah kursinya adalah 45. Bahwa ada sedikit masalah data penduduk di internal pemerintah, tentunya KPU posisinya sebagai *user* saja atau pemakai. Apabila data itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Adminduk maka itulah data yang digunakan oleh KPU.

Perlu saya jelaskan bahwa memang beberapa perwakilan dari aliansi partai politik sampai kepada Gubernur Banten, Walikota Tangerang, dan partai politik menghadap ke KPU untuk meminta supaya Tangerang Selatan ini jumlah kursinya sebanyak 50, tidak 45. Dengan dasar, bahwa ketika 5 April 2008 jumlah penduduk yang diserahkan pemerintah memang untuk Tangerang Selatan itu lebih satu juta. Tetapi memang pasca 5 April ada *update* data dari pemerintah. Sekali lagi prinsip dari KPU waktu itu kita plenokan, kalau ada pengurangan, penambahan jumlah penduduk sebagai *updating* data dari pemerintah, kami bersedia untuk melakukan perbaikan data tersebut sepanjang belum sampai kepada tahapan pengusulan bakal calon anggota legislatif karena sangat dipengaruhi berapa jumlah kursi dengan pengusulan maksimal 120% kursi yang harus diajukan oleh partai politik.

Nah, Tangerang Selatan pada posisi ini, pada tanggal 11 Juli dan 16 Juli 2008, Depdagri menyampaikan data kepada KPU jumlah penduduknya tidak mencapai satu juta. Sehingga itulah yang tertuang dalam surat keputusan KPU. Nah, ini yang diklarifikasi KPU terkait tadi data yang disampaikan. Jadi KPU tidak menggunakan asumsi data penduduk tetapi data riil yang dipertanggungjawabkan oleh dalam hal ini pemerintah, Menteri Dalam Negeri. Dan KPU tidak mendasarkan data untuk SK lokalisasi kursi dan dapil ini berdasarkan data penduduk Pemilu Presiden. Sekali lagi kita menggunakan data Pemilu Legislatif Tahun 2009 karena terkait dengan suara sah dan seterusnya.

Nah, berikutnya bahwa mengenai jumlah penduduk tadi klarifikasi KPU sudah kita sampaikan kepada semua pihak yang hadir ke KPU, termasuk terakhir kita berdiskusi juga men-*sharing*-kan data ini dengan pihak Menteri Dalam Negeri pada hari Jumat yang lalu. Dengan demikian, maka tentu KPU tidak punya kewenangan selain apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang 27 Tahun 2009 yaitu melaksanakan

Pasal 348 dan Pasal 403 untuk DPRD kabupaten/kota. Memang pada ayat (1) a, b, c, d, dan e ini adalah memerintahkan KPU menetapkan jumlah kursi lebih awal, sesuai dengan jumlah penduduk tadi. Kemudian menetapkan suara perolehan suara partai politik dan calon, penetapan perolehan suara partai politik dan calon ini tidak ada perubahan dari hasil Pemilu 2009. Jadi kita mendasarkan pada berapa perolehan partai politik dan calon pada 2009 itulah angka perolehan partai politik dan Caleg untuk pengisian DPRD induk dan pemekaran.

Lalu kemudian ditentukan BPP baru. BPP baru ini memang ada implikasi karena tadinya misalnya Tangerang total kursinya 50 pada saat Pemilu Legislatif dan setelah terjadi pemekaran jumlah ini mengalami penambahan karena minimal jumlah kursi DPRD kabupaten/kota adalah 20. Dengan demikian sesungguhnya terjadi penambahan kalau nggak salah 40 kursi ya, di induk dan pemekaran totalnya, Pak, jadi akan bertambah anggota DPRD kita untuk di Kabupaten Tangerang termasuk Tangerang Selatan sekitar 40 anggota dewan baru. Implikasi dari Undang-Undang 27 ini.

Lalu KPU memang satu poin dalam Peraturan KPU 61 memberikan jaminan karena Undang-Undang 27 ini tidak tegas menyatakan dengan pola Pasal 348 ayat (1) tadi ini tidak ada jaminan yang diberikan oleh undang-undang bagaimana dengan anggota DPRD yang kemarin sudah dilantik ketika Pemilu 2009 yang implikasinya terhadap Pasal 348 ini. Dari data yang kita peroleh ternyata ada anggota DPRD yang sudah dilantik kemarin pada Pemilu 2009 dengan BPP yang baru, partainya tidak dapat kursi, lalu KPU tentu mengkaji apakah dengan adanya undang-undang ini anggota Dewan yang lama yang hasil Pemilu 2009 akan diberhentikan akibat dari Pasal 348 yang menyuruh membuat BPP baru sehingga berubah komposisi tadi KPU memutuskan dan menentukan dalam peraturannya pada Peraturan Nomor 61 bahwa KPU memberikan jaminan di situ sebagai poin diskresi KPU memberikan jaminan anggota DPRD kabupaten yang telah ditetapkan dan dilantik pada hasil Pemilu 2009 diberi jaminan tetap duduk sebagai anggota DPRD, tinggal penempatannya apakah di induk atau di daerah pemekaran. Bagi dapil yang total pindah di daerah pemekaran maka anggota DPRD yang lama wajib pindah ke wilayah pemekaran karena dapilnya berada di sana.

Nah, bagi anggota DPRD lama yang tidak mendapat kursi partainya dari induk maupun di pemekaran peraturan KPU mengatakan tetap duduk sebagai anggota Dewan tetap ditempatkan dipemekaran. Nah, itu satu hal sesungguhnya yang menurut kami tidak diatur dalam undang-undang ini tapi bisa berimplikasi pada BPP yang baru tadi.

Nah, terkait dengan itu lalu kemudian tugas KPU adalah menghitung perolehan kursi masing-masing partai politik. Jadi kalau yang dipaparkan tadi dari...,mohon maaf..., dari Ahli, karena mendasarkan diri pada Undang-undang 22 Tahun 2003 tentu akan berbeda *output*-nya karena KPU menggunakan Undang-Undang 27

Tahun 2009 tentang tata cara yang Bapak jelaskan tadi. Nah, bagaimana tata cara KPU persis sama dengan Pasal 348 hanya kami menambahkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang ini KPU diberi kewenangan pada ayat (2) bahwa pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota induk. Nah, secara teknis tentu KPU mengatur melalui Peraturan KPU 61 termasuk kita mengatur apabila daftar calon tetapnya habis di dapil tersebut dan partainya masih mendapatkan kursi siapa yang akan ditempatkan calonnya itu kami atur, kita mengambil dari misalnya dapil terdekat yang berbatasan langsung secara geografis dan lain-lain termasuk apabila DCT-nya nol darimana kita mengambil padahal partainya dapat kursi sesungguhnya itu kita atur melalui Peraturan KPU.

Nah, undang-undang ini juga membatasi bahwa pengisian anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu itu juga pengisiannya hanya sampai dengan 12 bulan sebelum Pemilu berikutnya, berarti 12 bulan sebelum Pemilu 2014 di-*stop* lagi pengisian DPRD induk dan pemekaran meskipun pemekaran akan berjalan terus.

Terakhir dari saya adalah bahwa Peraturan KPU Nomor 61 yang telah dikeluarkan pada bulan November Tahun 2009 yang lalu telah diberlakukan di 26 pemekaran sampai dengan saat ini dan telah berjalan lancar di hampir semua daerah memang ada kendala untuk Tanjeng Selatan, kemudian Maluku Tenggara Barat, Tanah Toraja tapi kasusnya itu adalah memang semata-mata terkait dengan data jumlah penduduk, bukan terkait tata cara sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang 27 Tahun 2009.

Sekali lagi penegasan kami adalah bahwa KPU mendasarkan diri pada pengisian DPRD induk dan pemekaran ini kepada Undang-undang 27 tahun 2009 bukan kepada undang-undang atau mendasarkan pada Undang-undang 22 Tahun 2003. Tentu saja ini akan berjalan terus untuk pemekaran-pemekaran selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU 61.

Demikian keterangan dari Komisi Pemilihan Umum bahwa sesungguhnya KPU tugasnya hanyalah pelaksana undang-undang dan tentu mendasarkan peraturan-peraturannya pada undang-undang yang berlaku.

Terima kasih.

26. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Masih ada penjelasan, Pak Syamsul? Tidak ada? Cukup.

Baik, dengan demikian, saya persilakan Pemerintah kalau mau menanyakan atau menanggapi, baik dari Ahli maupun dari KPU.

27. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah ingin mendapat penjelasan lebih lanjut dari rekan Ahli. Yang pertama, apa sebenarnya makna bahwa peraturan itu diberlakukan surut? Ini. Karena ketika kita melihat Pemilu sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Pada waktu itu Undang-Undang Susduk yang lama masih berlaku karena Undang-Undang Susduk yang baru belum selesai dibentuk.

Nah, di sana, saat membentuk Undang-Undang Susduk yang baru itu sudah mengetahui bahwa akan ada banyak perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Susduk yang baru itu.

Dari aspek ketatanegaraan, apakah benar bahwa Pemilu yang dilaksanakan pada waktu itu harus menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dalam rangka pengisian anggota DPRD? Itu kepada rekan Ahli.

Yang kedua, ketika politik hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 kemudian berubah ke dalam Undang-Undang nomor 27, dari aspek *doelmatigheid*-nya, kemanfaatan hukumnya, apakah nanti tidak akan timbul benturan-benturan dalam implementasi ketika kita menggunakan cara pengisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003? Padahal sudah jelas nanti..., sebagaimana tadi disampaikan dari KPU bahwa pada bulan Agustus sudah diberlakukan undang-undang yang baru.

Kemudian, mengenai Pasal 348 dan 403, mengenai Pengisian. Kami mohon dapat diberi penjelasan oleh rekan Ahli, Saksi Ahli, mengenai adanya perintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa bagi DPRD Kabupaten Kota tidak dilakukan pengisian ketika dibentuk 18 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya. Apakah Pasal 403 itu bukan merupakan..., tadi seperti yang disampaikan oleh rekan Ahli, itu pasal transisi sebagai jembatan dengan ketentuan yang lama? Ini. Ini yang perlu kita cermati agar kita bisa memasuki ke undang-undang yang baru itu dengan lebih mulus. *Nah*, ini mohon penjelasannya. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Ahli.

29. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.HUM.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam menanggapi apa yang diberikan tanggapan terhadap keterangan kita tentang proses..., pemberlakuan Pasal 348 terkait dengan aturan peralihan dalam Pasal 403 bahwa Pasal 403 ini adalah..., memang setuju kita bahwa dia

untuk menghubungkan kondisi lama yang sudah berjalan terhadap kondisi baru, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Baik di bidang soal-soal dasar, demokrasi, maupun di soal-soal teknis.

Mungkin yang agak berbeda bahwa tadi juga sudah saya cermati dari Pihak Terkait, seluruh proses pengisian keanggotaan..., apakah yang di lama atau proses pengisian yang di baru, itu adalah hasil proses Pemilu..., satu Pemilu. Jadi, bukan ada lagi Pemilu yang lain.

Tadi dikemukakan juga, saya ingin tanggapi dari pihak KPU, sepertinya persoalan ini bukan masalah Pemilu. Kalau bukan masalah Pemilu, kenapa diurus oleh KPU? Jadi ukurannya begini, kalau itu KPU ikut campur itu urusan Pemilu, artinya.

Nah saya ingin menjelaskan bahwa kita memproses satu Pemilu tetapi ada di dua tempat. Sehingga kita menekankan bahwa, kalau satu Pemilu ditempatkan dua tempat, meskipun tempat itu diadakan baru, maka tidak bisa melepaskan diri dari proses Pemilu yang awal. Proses Pemilu yang dijadikan dasar untuk pengisian apakah di DPRD kabupaten lama, termasuk juga di DPRD kabupaten baru. Itu Pak, barangkali yang sedikit berbeda.

Terkait dengan soal ada batas waktu, itu barangkali persoalan persiapan-persiapan untuk menuju pengisian keanggotaan itu. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih.

30. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Jadi pertanyaannya belum terjawab. Pertama, yang dikatakan oleh KPU tadi bukan persoalan Pemilu. Masih soal Pemilu, oleh sebab itu diatur oleh KPU tetapi persoalannya data penduduk yang dikatakan tadi. Jadi KPU memang..., Bapak keliru mendengar bahwa KPU bukan..., ini bukan soal Pemilu ini saya bilang soal Pemilu tapi soal data..., bukan soal tata cara, tapi soal..., karena data penduduk yang jadi masalah itu. Itulah yang diselesaikan oleh KPU.

Yang kedua tadi belum terjawab, Bapak tadi mengatakan dua hukum Pemilu? Mengapa *kok* harus kembali ke Undang-Undang 2003 padahal sudah ada Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 10? Kan tetap satu Undang-Undang Pemilunya? Jadi tidak ada dua undang-undang yang dipakai. Bagaimana? Itu tadi pertanyaan dari Pemerintah.

31. AHLI DARI PEMOHON : PROF. DR. H.M. HADIN MUHJAD, S.H., M.HUM.

Saya mengatakan ada dua karena tadi kan pada saat..., jadi ini yang terkait dengan kasus Pak, terkait dengan kasus jadi ada 17..., jadi pada saat pembentukan yang 17 keanggotaan itu kan menggunakan yang lama (*suara tidak terdengar jelas*). Kemudian ketika mengisi yang

baru ya tadi yang disebutkan menggunakan Undang-Undang 27, itu yang saya maksud ada dua. Dua hukum Pemilu.

32. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Cukup ya? Masih ada lagi? Cukup? KPU mau menjawab? Silakan.

33. PIHAK TERKAIT: ANDI NURPATI (KPU)

Jadi sekali lagi, menurut KPU bahwa Pemilu itu sudah selesai sesuai dengan tahapannya, Bapak sepakat juga bahwa Pemilu ada sekian tahapan dan pelantikan sudah dilakukan, untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia.

Nah, untuk Undang-Undang 22 Tahun 2003 itu tidak mengatur tentang Pemilu tetapi tentang Susunan dan Kedudukan. Jadi Susduk DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Kategori untuk pemekaran, menurut KPU bahwa Pemerintah dan DPR memposisikan itu tidak rezim Pemilu sesungguhnya memang. Karena Pemilu nya telah selesai. Tetapi, karena ada pemekaran, yang mengatur DPRD adalah Undang-Undang Nomor 27, DPRD-nya perlu diisi, dengan adanya pemekaran ini. Bagaimana mengisi DPRD pemekaran ini? Tentu induknya ditata, pemekarannya juga diatur, diatur oleh Pasal 348 tadi dengan Pasal 403.

Jadi, prinsipnya adalah pengisian DPRD induk dan DPRD pemekaran. Bagaimana mengisi ini? Memang KPU diberi kewenangan pada Pasal 348 itu. Bahwa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. mungkin logikanya adalah karena data Pemilu ada di KPU. Tentu, didasarkan pada data Pemilu 2009. Tidak ada pengusulan Caleg baru, tidak ada pemungutan suara lagi, khusus untuk mengisi itu, tapi cukup menggunakan data Pemilu 2009 yang lalu. Terima kasih.

34. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Tadi disebutkan ada 26 daerah pemekaran yang sudah melaksanakan ini cuma ada beberapa yang bermasalah, tetapi masalahnya itu tidak pada PKPU-nya, tata caranya tetapi ada perbedaan jumlah penduduk, begitu ya, perubahan jumlah penduduk di tingkat internal. Begitu masalahnya? Masih ada lagi, Pak? Cukup? Dari Pemohon mungkin akan menanyakan? Silakan.

35. PEMOHON : H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Robert Usman, kami sebagai prinsipal. Tadi disampaikan oleh Ibu Andi dari KPU bahwa Undang-Undang Nomor 22 itu sudah dicabut. Begitu ya? Dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 27 Pasal 407 Pak, sebenarnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27, Undang-Undang Nomor 22 dan Peraturan KPU Nomor 2 sudah dicabut, Pak. Sudah dicabutnya oleh KPU, dengan soal edaran 1368, Pak.

Jadi ada edaran jelas Pak, dari KPU. KPU sudah membentuk situasi dimana terjadi kekosongan hukum. Saya tidak mengerti bahasa hukumnya Pak. Cuma saat itu semua sudah tidak ada aturan. Ada sudah kami lampirkan, Pak. Jadi, bukan Undang-Undang yang mencabut, mencabut itu KPU-nya Pak. Ini selera KPU, begitu.

Yang kedua, bahwa implikasi Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 tentang adanya anggota Dewan Terpilih harus diganti, yang ternyata oleh KPU dijamin melalui Peraturan Nomor 61 ini sandaran hukumnya apa, Pak? Jadi, ini berdasarkan perasaan KPU mengambil suatu kebijakan yang tidak ada di undang-undang, Pak.

Tadi Bu Andi menyatakan bahwa itu tidak dijamin oleh undang-undang, tetapi kemudian diatur oleh Peraturan KPU yang mustinya dalam ranah penegakan hukum apakah dia akan tergusur ataukah dia akan tetap, itu harus ditegakkan. Menurut kami tidak ada, tidak ada perbedaan bahwa kalau yang sudah jadi tetap harus jadi. Ini kita berhitung masalah teknis Pak, begitu.

Jadi memang Undang-Undang Nomor 22 ini, kami tidak memandangnya sebagai Undang-Undang Pemilu. Ini Undang-Undang Susduk, makanya kami persoalkan dihubungkan dengan lahirnya undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 27. Undang-Undang 27 ini juga sebutannya sebenarnya Susduk, Pak. Tetapi kata-kata Susduknnya dihilangkan karena mengatur mekanisme tata cara pengisian anggota DPR dan itu yang merugikan kami, Pak. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa ini sudah dimatikan tidak Pak. Jadi dimatikan itu karena Pasal 407 itu kan sebelumnya ada pasal-pasal lain termasuk Aturan Peralihan. Di

Pasal 404 itu kan disebutkan Pak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 masih berlaku bagi pengisian anggota DPR, DPRD, sampai dengan hasil Pemilu-Pemilu berikutnya setelah 2004 Pak. Artinya kita masih dipayungi oleh Pasal 404 kalau kita mau bicara tentang Aturan Peralihan.

Kemudian yang kedua, kita masuk dalam cara pandang saja Pak, jadi kami melihatnya..., makanya kami datang ke MK, kami tidak mengerti hukum dan kami cuman melihat cara pandang bahwa Tangerang Selatan itu Pak, dimekarkan sebelum Pemilu Pak. Jadi sebelum Pemilu, jadi tanggal 26 November tahun 2008 yang 6 bulan kemudian baru ada Pemilu. *Nah*, cara pandangnya bahwa tata cara pengisian anggota DPRD untuk daerah pemekaran yang Tangerang Selatan yang sudah memiliki status hukum sebagai daerah baru. Ini harus dipandang dalam ranah hukum yang ada pada saat itu, sebelum Pemilu gitu. Regulasi yang ada itu yang kita sepakati, dan KPU sudah punya andil besar di situ.

KPU menjelaskan Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, Undang-Undang Pemekaran Kota Tangerang Selatan yang mengacu pada Undang-Undang 22 gitu, jadi tidak ada satu regulasi yang saat itu yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 tidak ada Pak. Jadi disini dimaksud dengan Retroaktif itu Pak, jadi kami maju ini dalam cara pandangnya Pak.

Jadi kita tidak bicara tentang bagaimana KPU harus memberlakukan ini? Kami tidak tahu bagaimana ini harus diberlakukan? Undang-Undang Nomor 27 lahir bulan Agustus, disampaikan Ibu Andi. Bagaimana mungkin bisa mengatur kejadian yang terjadi sebelumnya? *Nah* gitu Pak

Jadi pemilu itu jelas 9 April. Dan kaca mata yang kita pakai adalah kaca mata sebelum Pemilu dan di Pasal 403 yang disebutkan Ibu Andi tadi dibanding dengan 348, Pasal 348 itu mengatur daerah yang dimekarkan setelah Pemilu Pak. Tadi Ibu Andi bilang, untuk kabupaten Tangerang berlaku Pasal 404, untuk Tangerang Selatan berlaku Pasal 403. Pasal 403 itu jelas Pak, mengatur daerah yang dimekarkan setelah Pemilu bukan Sebelum Pemilu. Ini jelas sekali Pak gitu.

Jadi buat kami, kami tidak mengerti, kami mohon kepada Hakim Yang Mulia agar permohonan kami ini dapat dipertimbangkan dan kemudian didudukan pada persoalan bahwa ini adalah hak kami yang sama dengan anggota-anggota DPR yang lain yang saat ini sudah dilantik Pak. Pelantikan anggota DPR induk itu mempengaruhi regulasi Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Pemilu 2008 Nomor 10, kemudian Aturan KPU Nomor 15 dan Undang-Undang Nomor 51 untuk pemekaran Tangerang Selatan yang ada saat itu.

Nah, bagaimana mungkin kami akan diberlakukan dengan hukum yang lain? Seperti yang disampaikan saksi ahli tadi nanti di DPR itu akan ada 2 warna Pak, dua warna karena ada anggota DPR sebagian yang pindahan dari induk itu menggunakan regulasi yang lain. Nah, untuk sisa kursi itu menggunakan Undang-Undang Nomor 27. Ini yang kita pahami, yang disampaikan oleh saksi ahli tadi. Jadi akan ada dua warna Pak, nanti ada arogansi di situ, kami adalah partai yang sudah eksis saja, sejak awal gitu kan.

Kami adalah anggota DPR yang dilantik sejak awal gitu kan nanti ada anggota DPR, kenapa kami menggugat 348? karena 348 ayat (1) huruf c, itu membentuk BPP baru Pak, adanya pembentukan BPP baru, untuk pengisian anggota DPR di daerah pemekaran, itu akan membuat suatu keadaan kembali pada titik nol Pak, jadi anggota DPR yang sudah jadi di kabupaten induk harus dikembalikan ke daerah pemekaran dan BPP nya berarti nol Pak harus di hitung ulang gitu jadi mereka kehilangan statusnya sebagai anggota DPR Pak padahal mereka sudah diangkat sumpah janji.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 itu hanya dipindahkan saja Pak. Kemudian yang sisanya dihitung berdasarkan perolehan suara dan rangking partai satu persatu sampai kursi itu habis Pak.

Itu jelas sekali, dan itu sudah kita pahami sebelum pelaksanaan itu sendiri. Dan kami tidak akan bisa bertanding lagi Pak, ketika ada regulasi baru kemudian kita sudah kehabisan nafas, disuruh bikin aturan baru ya silahkan Pemilu baru Pak kalau begitu. Karena apa? tata cara pengisian ini pun, menggunakan data Pemilu gitu Pak Kemudian rumah penduduk segala macam disampaikan Ibu Andi, itu semua mengacu pada hasil Pemilu 2009. Artinya kalau sandaran data dan segala macam proses menganut pada Undang-Undang 22 tahun 2009 dan Tangerang Selatan terbentuk sebelum Pemilu, berarti semuanya harus dalam kacamata area sebelum Pemilu Pak gitu sampai dengan pelantikan.

Itu saja kira-kira Yang Mulia. Terima Kasih

36. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik jadi pemekaran ini, dibentuk sebelum Pemilu ya? Sebelum pemungutan suara atau sebelum Pemilu?

Kalau Pemilunya kan sudah mulai April 2007, iya kan?itu Pemilu, Pemilu bukan pemungutan suara sebenarnya Oke silahkan dijawab.

37. PIHAK TERKAIT: ANDI NURPATI (KPU)

Baik, jadi tahapan Pemilu tadi juga saksi ahli mengatakan, sudah diatur dalam Undang-Undang 10, faktanya Undang-Undang Pembentukan Kota Tangerang Selatan itu 26 November tahun 2008. Tahap awal Pemilu Legislatif 2009 itu 5 April 2008. Jadi sudah enam bulan berjalan tahapan Pemilu ini, baru keluar Undang-undang Pembentukan Tangerang Selatan.

Nah, KPU mengkategorikan karena Pasal 403 Undang-Undang 27 menyatakan "Pembentukan Daerah Pemekaran Sebelum Pemilu..." memang kalimat di situ mungkin konteks sebelum Pemilu tadi dan belum terbentuk DPRDnya. Faktanya, Tangerang Selatan belum ada DPRDnya. Sehingga diwajibkan untuk merujuk ke Pasal 348 Undang-Undang 27 Tahun 2009. Sehingga dasar yang digunakan KPU, Pertama adalah, data mengenai Undang-undang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan belum terisi DPRDnya sehingga kembali sesuai Pasal 403 tadi, kembali kepada 348.

348 mengatur mengenai mekanisme bagaimana pengisian DPRD induk dan pemekaran. Karena Undang-undang 27 ini memang berbeda dengan Undang-Undang 22 Tahun 2003. 27 ini memang menata induk dan menata pemekarannya sendiri, dengan tata cara Pasal 348 ayat (1) khususnya di situ mengatur memang ada DPP baru, mekanisme yang diatur KPU dalam peraturan 61, bahwa BPP baru itu memang menjadi dasar utama karena perintah undang-undang.

Apabila partai politik pada Pemilu 2009 mendapatkan kursi di Dapil tersebut dan di BPP baru, partai yang sama juga dapat kursi yang sama ya sudah klop, sama persis dan anggota dewannya ya itulah

orangnya, tidak ada anggota dewan baru. Nah memang yang diselesaikan oleh KPU adalah apabila kursi yang 2009 tadi, tidak diperoleh lagi oleh partai politik akibat BPP baru tadi. Solusi yang diberikan oleh KPU, anggota DPRD lama tetap dijamin menjadi anggota DPRD tinggal penempatannya apakah di induk atau di pemekaran? Kalau partainya tadi dapat kursi di Dapil yang bersangkutan sesuai BPP baru, ya dia tetap di situ. Tapi kalau BPP baru partai politik tersebut tidak dapat kursi, maka dipindahkan ke wilayah pemekaran.

Kemudian kalau ditanyakan apa dasarnya KPU tetap menjamin anggota DPRD hasil Pemilu 2009 dan tidak kita berhentikan, undang-undang ini sendiri yang menyatakan demikian. Jadi KPU tidak memberlakukan hanya Pasal 348, tapi secara komprehensif. DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, diatur kedudukannya oleh Undang-undang 27. yang bisa memberhentikan mereka penyebabnya, misalnya untuk DPR RI, Pasal 213, anggota DPR berhenti antar waktu karena :

1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan Diri;
3. Diberhentikan.

Untuk bisa diberhentikan harus punya klausul yang sangat kuat, kenapa seorang anggota DPR diberhentikan? Misalnya ada kode etik, atau itu menjadi kewenangan partai politik memberhentikan anggotanya sebagai anggota partai politik. KPU tidak menemukan, dalam undang-undang ini sendiri menyatakan, apabila partai politik tersebut tidak mendapatkan kursi hasil BPP baru, sementara mereka telah dilantik menjadi anggota DPRD hasil Pemilu 2009 lalu kemudian diberhentikan. Itu yang kemudian oleh KPU diatur dalam peraturan 61, ada jaminan bahwa hasil Pemilu 2009 harus dijunjung tinggi jauh lebih tinggi, karena itu adalah pilihan rakyat. Baru kemudian berikutnya adalah menggunakan Undang-undang 27 ini.

Intinya bahwa KPU tidak menemukan ada dasar hukum yang menyatakan akibat daripada mekanisme pengisian DPRD induk dan pemekaran lalu anggota dewan yang lama tadi diberhentikan. Karena tadi hanya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan anggota DPRD diberhentikan, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi.

Kemudian dalam Undang-undang 22 Tahun 2003, seingat saya bahwa disitu juga diatur sampai kapan dilakukan pengisian DPRD pemekaran yaitu paling lambat 12 bulan sebelum Pemilu berikutnya. Poin ini pun ada juga dalam Undang-Undang 27 Tahun 2009 ini pada Pasal 348 ayat (3), pengisian anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu. Yang dibentuk 12 bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, artinya untuk Pemilu berikutnya pun berlaku klausul yang sama, tidak ada pengisian DPRD pemekaran apabila pemekaran itu dibentuk paling lambat 12 bulan sebelum Pemilu 2014.

Nah, untuk sampai dengan kesana sama dengan yang lalu, itu juga berlaku hal yang sama karena pembentukannya kurang dari 12 bulan, tentunya bahkan di sini 26 November maka tidak dapat diisi

DPRDnya kemarin oleh KPU dengan menggunakan Undang-Undang 22 Tahun 2003. Sehingga berlakulah undang-undang yang terbaru ini dan itu kita berlakukan untuk Tangerang Selatan dan beberapa daerah lainnya, jumlah totalnya sebanyak 26 pemekaran, yang harus diisi DPRDnya pasca Pemilu 2009 sampai dengan saat ini. *Nah*, sampai dengan saat ini di DPR sementara masih bergulir pemekaran-pemekaran lainnya juga akan menggunakan norma dan standar aturan yang sama dan untuk 26 pemekaran ini seluruh wilayah di Indonesia yang tadi pemekaran, sedang berjalan proses pemekarannya bahkan sudah ada yang melakukan pelantikan DPRD. Terima kasih.

38. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, cukup saya kira sidang ini. nanti berikutnya hari..., Masih ada? Silakan.

39. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saya yang pertama kepada ahli, ya? Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 ini, itu disahkan pada 29 Agustus 2009. Di dalam Pasal 404 itu, walaupun undang-Undang ini masih..., sudah berlaku tapi memberikan kelonggaran bagi anggota DPR pemilihan 2004 itu sampai dengan pengucapan sumpah janji. Artinya, DPRD itu secara *de facto* dan secara hukum masih tetap berlaku dan dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 itu sampai dengan pengucapan sumpah janji. Itu adalah sebuah transisi dari undang-undang yang baru dibentuk kepada undang-undang yang lama.

Ini bukan tidak ada konsekuensi. Ini membawa konsekuensi hukum yang luar biasa juga karena mengandung perbuatan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD itu.

Nah, kemudian di dalam Pasal 403 dan Pasal 348 yang menjadi biang keroknya pembicaraan kita hari ini, ini kan dua pasal yang kalau saya cermati itu memang berbeda. Karena dalam pasal ini jelas sekali disebutkan. Saya membaca Pasal 403 itu dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009. Jadi, apapun sebelum Pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu, karena Pemilu itu ada tahapan.

Dari tahapan data pemilih, sampai dengan dilantiknya, sampai dengan diucapkannya sumpah janji anggota DPRD. Itulah tahapan terakhir dari Pemilu. Nah, tentu itu ada rentan waktu, itu yang kita sebut dengan Pemilu.

Secara konkrit bahwa Pasal 403 itu kabupaten kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum. Apapun dalil kita, Undang-Undang Tangerang Selatan itu dibentuk sebelum Pemilihan Umum. Pembentukan daerah otonom dengan pengisian anggota DPRD itu dua hal yang berbeda. Pengisian keanggotaan DPRD dengan pembentukan daerah otonom itu berbeda, Undang-undangnya saja berbeda. Jadi, *de facto* bahwa Pemilu

belum selesai, katakanlah sudah dilaksanakan karena tahapannya masih ada, daerahnya sudah terbentuk.

Nah, sekarang merujuk pada Pasal 348. Pasal 348 itu di dalam ayat 1 itu jelas menyebut setelah Pemilihan Umum. Tidak ada mengatakan sebelum Pemilihan Umum. Sampai botak saya baca, itu gak ada. Sebelum, itu setelah Pemilihan Umum. Jadi dua norma yang saling kontradiktif dalam satu undang-undang itu konsekuensi hukumnya apa? Karena akhirnya menimbulkan persoalan.

Cobalah baca baik-baik Pasal 403 ini, *"Bagi Kabupaten Kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum 2009 dan belum terbentuk DPRD, memang pasti itu, pengisiannya 348."*

Sekarang 348, *"Dalam hal dilakukan pembentukan Kabupaten Kota setelah Pemilihan Umum."* Nah, itu tadi tafsir KPU mengatakan apakah Tangerang Selatan itu setelah atau sebelum? Ini persoalan. *De jure* dan *de facto*-nya itu sebelum.

Nah, itu apakah pemberlakuan aturan seperti ini? Dari sisi keahlian ahli, tadi diuraikan mengatakan bahwa dengan prinsip Pemilu dan sebagai macam ini, saya mohon pandangannya terutama yang berkaitan dengan huruf C. huruf C itu pun jelas sekali, dibentuk setelah pemilihan Umum. Ini kan ada yang salah ini. Sekarang persoalannya yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum dimana? Ini salah tunjuk ini Pasal 403 itu salah, kenapa? Karena 348 itu mengatur setelah. Sementara 408 itu sebelum. Maaf, 403 ya. Jadi ada kesalahan ini. Karena yang menunjuk salah, lalu tafsirnya salah, hasilnya pasti salah. Itu untuk Ahli ya, saya mohon penjelasan.

Yang kedua, saya ingin klarifikasi kepada KPU. KPU itu melalui suratnya tanggal 22 Mei 2009, kemudian surat terakhir 18 Agustus 2009, itu sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 itu tidak berlaku, tidak bisa dijadikan acuan.

Sekarang, kita bicara DPRD. Di dalam Pasal 404 itu jelas, pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan seterusnya, Pemilu 2004 masih tetap berlaku sampai pengucapan sumpah janji anggota DPRD. Jadi ini kan keterkaitannya dengan pengisian anggota DPRD. Jadi bukan yang berkaitan dengan posisi tafsir-menafsir soal undang-undang.

Saya ingin bertanya, yang pertama ini, apa *sih* dasar KPU ini sebelum undang-undang ini terbit tapi sudah menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 22 itu? Yang satunya 22 Mei, yang satunya 18 Agustus, ada 11 hari sebelum undang-undang itu lahir belum disahkan. Ini jelas sekali ini suratnya. *"Meminta apabila pemekaran sudah dibentuk agar menyampaikan usulan mengenai daerah..."*, dan seterusnya.

Jadi, apa dasarnya sehingga dua surat ini ke luar? Sehingga inilah yang mendasari juga peraturan KPU Nomor 61 itu dengan merujuk kepada Pasal 348. ini ada kaitannya, apakah ini memang sudah niat sebelumnya sehingga ada penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan undang-undang, adanya kewenangan deskresi sehingga

menentukan tentang BPP itu? Apakah satu daerah yang sudah dilakukan tahapan-tahapan Pemilu berdasarkan undang-undang sebelumnya, menafsirkan atau menentukan BPP itu kan di dalam Undang-Undang Pemilu, bukan di dalam Undang-Undang Nomor 27. Cuma Undang-Undang Nomor 27 itu menyatakan ikut itu atau pemekaran, itu saja. Tapi, rumusnya tetap merujuk kepada Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Pertanyaannya, bisakah atau karena akibat itulah akan muncul dalam satu DPRD itu dua keanggotaan yang dengan BPP yang berbeda. Kalau di Undang-Undang Nomor 22 itu jelas memang tentang bagaimana terjadi perubahan, pengaturan dan segala macam. Kalau ada pemekaran, yang induk kembali ke yang mekar, Yang dapilnya berasal dari daerah pemekaran kembali, yang lama di isi sesuai dengan urutan berikutnya. Jadi pemekaran yang baru kurang dihitung dengan BPP lama atau baru begitu *loh*.

Nah yang ini tidak ada. Lalu itulah yang menjadi pertanyaan kita sehingga apakah tindakan awal berupa pemberian surat itu *de facto*, itu memang sudah dipikirkan sebelumnya bahwa pasalnya akan mengikuti untuk daerah pemekaran itu dengan mekanisme 348 ini? Saya ingin penjelasan dari KPU dengan dua surat 22 Mei dan 18 Agustus. Apa ilustrasi lahirnya surat itu sehingga KPU menunda dulu, nanti tunggu undang-undang yang baru. Kemudian undang-undang yang baru pakai 348, tetap mengacu kepada itu, lalu keluar PP Peraturan KPU, okelah, itu sudah terlalu belakangan karena itu teknis. Tapi historisnya yang ingin kita lihat. Terima kasih.

40. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bapak Harjono dulu.

41. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Terima kasih Bapak ketua. Saya bertanya kepada Pemerintah karena Pemerintah juga ikut serta menyiapkan Undang-Undang Nomor 27, masalahnya. Mustinya kalau ada DPR, juga DPR bisa kita tanya, kalau *toh* di DPR pasti DPR yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 27. Persoalannya adalah kalau sekarang ada kasus seperti ini yang sudah terjadi. Kalau itu terjadi dalam arti ada pengisian anggota DPRD dengan dua sistem. Sistem dengan BPP lama, sistem BPP baru. Pertanyaan saya adalah apakah dulu di dalam membuat ketentuan pasal peralihan itu sudah disimulasikan sehingga dibayangkan persoalan ini tidak terjadi. Atau tidak terpikirkan bahwa ini akan terjadi?

Kalau sekarang sudah ada pasal-pasalnya, jangan-jangan kita hanya beranjak pada pasal-pasal untuk direkayasa, ditafsir-tafsirkan. Yang jadi persoalan adalah itu dulu sudah termasuk hal yang dipikirkan akan terjadi kemudian pasal umumnya dibuat, atau kejadian ini memang

lepas dari bayangan bahwa akan terjadi seperti ini? Kalau masih ingat bagaimana ketentuan peralihan itu dibentuk. Terima kasih.

42. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bu Maria.

43. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau menanyakan kepada KPU, kalau tadi dinyatakan oleh Pemohon tentang adanya surat edaran. Kalau surat edaran berisi sesuatu yang bertentangan atau menyimpang dari undang-undang, apakah itu sesuatu hal yang tepat? Karena surat edaran itu adalah surat yang diedarkan dan tidak ada efeknya sebetulnya. Tapi tadi dikatakan bahwa karena Undang-Undang Nomor 27 ini berlaku dan disahkan pada tanggal 29 Agustus, tapi sudah dinyatakan dalam Pasal 407, pada saat undng-undang ini berlaku, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku. Tetapi, ini kan tidak bisa dibuat menjadikan suatu pedoman karena ini ketentuan penutup, tentu dia akan mengatakan ketentuan yang lama itu berlaku atau tidak. Tetapi untuk menjaga kondisi supaya tidak ada kevakuman hukum maka ada Pasal 404, dimana disini dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 masih tetap berlaku.

Bagaimana Ibu kemudian menafsirkan bahwa nanti undang-undang ini akan merumuskan seperti ini. Saya rasa tidak mungkin kita membuat suatu hal, mengantisipasi keluarnya undang-undang akan merumuskan seperti ini. Kalau rancangan undang-undang, kemudian menjadi rumusannya berbeda tentu surat edaran itu dan peraturan yang lain akan berbeda juga.

Jadi di sini selalu bahwa ketentuan peralihan sebelumnya menjaga bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru maka tidak ada kekosongan hukum terhadap kondisi-kondisi yang sudah berlaku pada saat undang-undang yang lama. Walaupun dalam penutup dinyatakan tidak berlaku, tetapi ketentuan peralihan itu harus dilihat dan diperhatikan karena justru di sinilah letaknya apabila kita akan merumuskan suatu peraturan yang baru. Saya rasa itu, ya.

44. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, dari KPU dulu ya, sesudah ini Pemerintah.

45. PIHAK TERKAIT : SYAMSUL BAHRI (KPU)

Ketua Majelis yang saya hormati dan Wakil Ketua dan anggota yang saya hormati pula, Hadirin sekalian. Terutama mengenai surat, kami mungkin ingin melihat Pak yang dua surat itu, mohon maaf karena memang kami lupa isi daripada surat yang dimaksud.

Saya rasa itu Pak, yang kami bisa tambahkan. Terima kasih.

46. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, ada jawaban lain? Jadi, tadi pertanyaannya itu dari Pak Akil, mengapa ada surat yang tidak memberlakukan undang-undang yang lama tahun 2003 padahal undang-undang yang baru belum ada ketika itu ? Begitu ya, Pak Akil? Ya.

47. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Dua surat itu, yaitu pengisian anggota DPRD kabupaten/ kota yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, itu yang pertama 22 Mei, kemudian yang kedua itu 18 Agustus, sama juga pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/ kota pemekaran yang ditujukan kepada seluruh KPU di Indonesia.

48. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya kalau tidak bisa terjawab hari ini, mungkin ada dokumen yang bisa menjelaskan, mohon nanti di dalam kesimpulan, dimasukkan ya? Ke penjelasan itu. Kenapa dulu ada surat seperti itu, apa sudah ada asumsi bahwa itu tidak akan berlaku atau apa gitu ya. Itu mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang dulunya mendasari keluarnya 2 surat yang agak aneh itu. Agak aneh karena belum ada undang-undang yang mencabut tetapi tiba-tiba sudah ditinggalkan melalui 2 buah surat.

Baik, ada tambahan, Bu Andi?

49. PIHAK TERKAIT: ANDI NURPATI (KPU)

Tambahan saja Pak, terkait dengan 2 surat tersebut tentu kami akan klarifikasi dulu dengan pihak KPU sendiri secara komprehensif, tentu ada dasar-dasar saya kira, tapi kita akan melihat kembali juga Pak, kebetulan saya tidak bawa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, kalau tidak salah ada salah satu pasal di sana yang mengatur bahwa 12 bulan sebelum Pemilu disetop pengisian DPRD induk dan pemekaran yang dibentuk 12 bulan sebelum Pemilu. *Nah*, ini akan kami lihat kembali lagi pasal itu, apakah itu yang dijadikan dasar oleh KPU, sehingga tidak melakukan pengisian karena kategori Tangerang Selatan tidak masuk kategori 12 bulan sebelum Pemilu. Terima kasih.

50. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Tolong jangan lupa itu dimasukkan dalam kesimpulan akhir nanti, ya. Silakan Pemerintah.

51. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Terima kasih Yang Mulia. Pertama, terkait dengan pasal 403 dan Pasal 404. Pertama, kami ingin menjelaskan dulu semangat mengapa ada Pasal 403? Ini sesungguhnya kaitannya dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Pasal 108 pada ayat (4) itu mengatakan, *"Pengisian anggota DPRD provinsi, kabupaten/ kota, tidak dilakukan bagi provinsi kabupaten/kota yang dibentuk 18 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya"*.

Jadi tadi yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Akil yaitu masuk dalam kategori itu karena ada daerah-daerah yang faktanya itu dibentuk sebelum 18 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu sebelumnya karena tahapan pertama pemutakhiran data itu sudah dilakukan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan Hakim Harjono, nanti kami akan mengecek ke dalam daftar inventarisasi di masalah karena pada waktu itu kita melakukan simulasi-simulasi bagaimana BPP lama dan bagaimana BPP baru tapi nanti kami akan sampaikan jawaban tertulis karena itu *crucial*/kami harus mengecek ulang.

Kemudian pasal 404 (...)

52. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Sebentar pak, itu tadi Pasal 108 saya kira bukan itu, ya?

53. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Undang-Undang Susduk 22 Tahun 2003.

54. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, 108 itu pengisian anggota DPRD Provinsi kabupaten/kota pada provinsi kabupaten/kota dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara...,

55. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Ayat (4), Pak.

56. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya, ayat (4) oke, tapi itu juga setelah pemilihan umum *loh*, Pak. Setelah pemilihan umum *loh* itu bukan sebelum pemilihan umum *loh* itu.

57. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Kami bacakan Yang Mulia, *"Pengisian anggota DPRD provinsi kabupaten kota tidak dilakukan bagi provinsi kabupaten/kota yang dibentuk 18 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya."*

58. HAKIM ANGGOTA : DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Oke, itu pembentukkan, tapi Pasal 108 itu adalah pengisian anggota DPRD kan? Pengisiannya tetap setelah pemilihan umum. Kaitannya ayat (4) itu adalah tidak dilakukan kalau waktunya tinggal 18 bulan, kan itu perintahnya, Pak.

59. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH (STAF AHLI MENDAGRI)

Kemudian, saya ingin masuk kepada pasal 404. Ini kita ada kekeliruan memahami original intens Pasal 404 ini. Sesungguhnya diskusi pada siang hari ini tidak tepat kalau kita masuk ke dalam ketentuan peralihan 404 karena 404 itu hanya diperuntukkan bagi DPRD yang lama dari pengisian-pengisian DPRD sebelumnya. Tidak untuk pengisian DPRD yang baru pertama kali atau daerah pemekaran.

Nah mengapa dibunyikan sampai dengan pengucapan sumpah janji? Karena ini tadi pasal peralihan, anggota DPRD itu masa jabatannya 5 tahun. 5 tahun keberlakuan di Indonesia itu ternyata faktanya tidak seragam. Ada yang dilantik bulan Agustus bahkan ada yang dilantik bulan Oktober. Kalau kemudian kita secara saklek memberlakukan Pasal 407 bahwa Undang-Undang Susduk yang lama langsung tidak berlaku maka masa jabatan anggota DPRD tidak lagi 5 tahun dan kalau tidak kita bunyikan pada pasal sampai dengan pengucapan sumpah janji, maka tahap Pemilu nya belum selesai karena tahapan Pemilu itu setelah selesai baru ketika dilakukan pengucapan sumpah dan janji.

Saya kira demikian original intens dari Pasal 404. Demikian Yang Mulia terima kasih.

60. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, hal-hal tadi juga yang belum *clear* supaya masuk di dalam kesimpulan akhir. Sudah semua ya, Bapak, Ibu? Baik, jadi begini..., masih ada lagi? Kalau sifatnya pendapat nanti dimasukkan ke dalam

kesimpulan akhir saja karena ini sudah paten pendapatnya semua, kalau tanya boleh, silakan.

61. PEMOHON : H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Ya, Yang Mulia. Tadi disampaikan bahwa setelah Pemilu berarti kan setelah Pemilu itu setelah 1 Oktober, Yang Mulia. Cuma mengingatkan saja karena pelantikan anggota DPR-RI itu 1 Oktober. Sedangkan Undang-Undang itu lahir sebelum 1 Oktober.

Kemudian yang kedua, tidak bermaksud mempertentangkan antara undang-undang dengan undang-undang, tetapi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (4) itu juga ada kontroversi dengan Undang-Undang yang baru ini, Yang Mulia bahwa di Pasal 29 ayat (4) bahwa pemetaan daerah induk dan pemekaran dilakukan untuk Pemilu berikutnya.

Nah sementara di undang-undang yang baru ini memberi peluang kepada KPU untuk mengadakan pemetaan dan itu terbukti. Jadi di daerah induk ini, Pak, ini sekarang di Tangerang itu ada penambahan satu Dapil, Pak. Ini yang dilanggar oleh KPU. Jadi ada pembentukan Dapil baru. Entah bahasanya bagaimana, yang jelas di Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Pemilu itu ada pemetaan daerah-daerah baru itu berlaku untuk Pemilu selanjutnya. Tetapi, kemudian oleh undang-undang ini terbukti dilakukan penataan dan terbentuk dapil baru.

Yang kedua, kalau ibu Andi sampaikan, kalau tadi di 26 daerah pemekaran undang-undang ini tersosialisasi bagus, saya berani berdebat, Pak. Saya juga datang ke seluruh Indonesia, kondisinya, kendalanya, kawan-kawan di daerah Papua, daerah Manado, dan segala macam, kesulitan untuk datang ke Mahkamah Konstitusi karena persoalan transportasi. Jadi mereka tidak melakukan gugatan tetapi persoalan perdebatan..., tetapi KPU jalan terus, Pak. KPU tetap memaksakan untuk melakukan undang-undang ini, makanya beliau-beliau itu termasuk hari ini kami ditunggu seperti di NTB walaupun sudah dilantik, tetapi masih ini juga, jadi persoalan karena KPU ngotot dengan tafsirnya sendiri, Pak.

Terima kasih, Pak.

62. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya baik, nanti kita akan nilai, tapi perdebatannya tidak usah di sini. Nanti di KPU saja. Kita menilai hukumnya saja. Sudah ya? Cukup? Masih ada lagi?

Baik, kalau begitu, dalam seminggu biasanya kita 14 hari tapi nampaknya buat kesimpulan itu semakim lama malah semakin tidak jadi. Kita beri waktu seminggu saja bahwa pada hari Selasa tanggal 2 jam 12.00 WIB siang, itu masing-masing pihak Pemohon, Pemerintah tadi ada masalah-masalah yang belum clear dengan Pak Akil dan Ibu hakim

lain dan KPU, masalah beberapa hal tadi supaya diserahkan dalam bentuk kesimpulan disertai penjelasan masalah yang belum *clear* tadi. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.10 WIB